BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen data kemiskinan berbasis web sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat mempunyai landasan hukum perlu diatur pedomannya dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN HEBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
6. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, brainware, prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan sebagai bahan pengambilan keputusan.
7. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat yang selanjutnya disebut SI-PAKIS HEBAT adalah sistem informasi yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat
8. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
9. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
10. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan unit kerja.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial
12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah data yang berfungsi untuk menyasar individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
13. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem/aplikasi SI-PAKIS HEBAT
14. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan input dan pemutakhiran data pada aplikasi SI-PAKIS HEBAT
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan SI-PAKIS HEBAT untuk seluruh pemangku kepentingan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
   a. memberikan acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;

b. memetakan kondisi kemiskinan individu dan rumah tangga sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

c. sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis individu dan rumah tangga; dan

d. mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

(3) Sasaran Aplikasi SI-PAKIS HEBAT adalah seluruh individu dan rumah tangga miskin di daerah.

BAB II
ALAMAT WEBSITE SI-PAKIS HEBAT

Pasal 3

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Hebat dapat diakses melalui laman https://sipakishebat.lampungbaratkab.go.id

BAB III
PENGELOLAAN SI-PAKIS HEBAT

Bagian Kesatu
Pengelola SI-PAKIS HEBAT

Pasal 4

Pengelola SI-PAKIS HEBAT sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai penanggung jawab SI-PAKIS HEBAT;

b. Operator SI-PAKIS HEBAT yang dapat berasal dari non-PNS dengan pendidikan minimal SMA dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Operator SI-PAKIS HEBAT bertugas mengidentifikasi permasalahan teknis dan memecahkan masalah dalam rangka peningkatan kinerja sistem, melakukan Pengelolaan aplikasi terkait pemasukan dan pemutakhiran data kemiskinan;

d. Operator SI-PAKIS HEBAT dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pengguna SI-PAKIS HEBAT

Pasal 5

Pengguna SI-PAKIS HEBAT adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PRIORITAS SASARAN SI-PAKIS HEBAT

Pasal 6

(1) Aplikasi SI-PAKIS HEBAT memanfaatkan DTKS dan P3KE sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Sasaran prioritas program penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. ketenagakerjaan meliputi :
      1. meningkatnya lulusan pelatihan kerja yang memiliki keterampilan/kompetensi ;
      2. meningkatnya kesempatan kerja;
      3. pertumbuhan industri; dan
      4. meningkatnya pertumbuhan investasi.
   b. kesehatan meliputi :
      1. meningkatnya status gizi masyarakat miskin dan rentan;
      2. tersedianya bantuan sosial tunai dan non tunai bersyarat;
      3. meningkatnya pelayanan sanitasi dasar; dan
      4. meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis desa.
   c. pendidikan meliputi :
      1. meningkatnya akses pendidikan formal;
      2. terpenuhinya ruang belajar, sarana dan prasarana penunjang;
      3. meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan
      4. terpenuhinya kecukupan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
   d. infrastruktur dasar meliputi :
      1. meningkatnya akses ketersediaan air bersih;
      2. meningkatnya jumlah RT memiliki fasilitas BAB;
      3. meningkatnya jumlah rumah layak huni; dan
      4. meningkatnya jaringan listrik di RT.
   e. ketahanan pangan
      1. terkendalinya fluktuasi harga pangan strategis;
      2. meningkatnya cadangan pangan; dan
      3. penganekaragaman konsumsi pangan.

BAB V
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 7

(1) Pemutakhiran data SI-PAKIS HEBAT dilakukan saat ada perubahan data *by name by address* kemiskinan.

(2) Bappeda bertanggung jawab dalam proses pemutahiran data SI-PAKIS HEBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SI-PAKIS HEBAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi akan disampaikan kepada Bupati Lampung Barat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9